



DPRD DAN PEMKAB MAGELANG TETAPKAN 11 RAPERDA

DPRD Kabupaten Magelang dan Pemkab Magelang menyetujui dan menetapkan 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Saryan Adiyanto, SE, di ruang sidang DPRD (2/2).

Sebelas Raperda itu ialah Raperda tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Raperda Perubahan tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Raperda tentang Pencabutan Perda No. 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah Dan Air Permukaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Perda No. 15 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah Dan Air Permukaan, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan, Raperda tentang Perubahan ketiga atas Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah, Pembahasan Raperda tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Raperda tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Keseluruhan Raperda telah mendapat persetujuan di tingkat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Magelang setelah dibahas bersama dengan SKPD terkait. Namun demikian masih perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam beberapa sisi, seperti yang diungkapkan oleh Panitia Khusus II yang diketuai oleh Budi



Supriyanto, mengatakan Dengan dicabutnya Perda No. 17 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Air Tanah Dan Air Permukaan dan kewenangan perijinan Pengelolaan Air Tanah Dan Air Permukaan sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi namun demikian dalam pengajuan ijin tetap harus melalui tahapan rekomendasi dari Bupati di tingkat Kabupaten.

Oleh karena itu diharapkan Bupati dalam memberikan rekomendasi berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan memperhatikan setiap perusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Terkait Perda Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha yang akan disahkan ini diharapkan segera disosialisasikan sehingga masyarakat akan mengetahui keberadaan Kontainer untuk menyimpan straw yang dimiliki Dinas Peterikan, Excavator PC-200 & PC-130, Mini Excavator, Baby Roller yang dimiliki oleh DPU ESDM dan peralatan

Bidang Laboratorium Pengujian Air Permukaan dan Air Limbah yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup serta besaran nilai sewa / tarifnya sehingga diharapkan sektor PAD Kabupaten Magelang dapat meningkat.

Kemudian setelah ditetapkannya Raperda tentang Perubahan Retribusi Jasa Usaha, kiranya dapat diiringi pula dengan peningkatan pelayanan khususnya di UPT Laboratorium yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup, baik peningkatan SDM Instruktur, peralatan maupun sarana prasarana lainnya;

Dengan adanya Perda Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Kabupaten Magelang diharapkan bila ada Permasalahan penyakit hewan yang dapat menular ke manusia (*zoonosis*) seperti flu burung, rabies, anthrax, tuberculosis dan masih banyak lagi yang lainnya sekiranya harus menjadi prioritas utama dan bersama untuk segera dicegah dan ditanggulangi.

Sedangkan Panitia Khusus III yang diketuai oleh Hibatun Wafiroh, S.Ag. M.Ag. menyoroti adanya perubahan kewenangan terkait penambangan sehingga terjadi kekosongan regulasi dan belum adanya petunjuk teknis terkait tupoksi kabupaten Magelang setelah lahirnya undang-undang tersebut. Oleh karena itu Pansus III mengamanatkan agar pemerintah daerah segera melakukan diskresi agar